



P E N E T A P A N

Nomor :116/Pdt.G/2013/PA .Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

ARMAN LAHAMISI bin AMIR, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

VEYBI LADILAE binti BASRI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Lingkungan I, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Nomor 116/Pdt.G/2013/PA.Bitg. tanggal 17 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/01/VI/2004, tertanggal 01 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bitung Tengah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah di

Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sendiri di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. ANNISA DEWANTI LAHAMISI, perempuan, umur 7 tahun;
2. KHAERUL AZAM LAHAMISI, laki-laki, umur 5 tahun ;

Kedua anak tersebut saat ini bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh perbuatan Termohon yang secara diam-diam berhubungan dekat dengan laki-laki lain, dan hal ini Termohon lakukan yang kedua kalinya;
6. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Termohon sebagaimana termuat pada poin 5 di atas, Pemohon merasa sakit hati dan sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon melalui sidang di Pengadilan Agama Bitung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (ARMAN LAHAMISI bin AMIR) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (VEYBI LADILAE binti BASRI) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil dan sesuai Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 kedua belah pihak telah menempuh upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator R. Abdul Berri H.L, S. Ag, M. Hum dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan setelah mediasi gagal Pemohon menyatakan mencabut permohonannya melalui suratnya yang diserahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung karena Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut pula menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) ndan (4) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 3006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bisa bersabar dan kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah rukun kembali dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1841/Pdt / 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Selama Proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung nomor : 116/Pdt.G/2013/PA.Bitg. telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor :7 tahun 1989

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah di ubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara nomor : 116/ Pdt.G/2013/ PA.Bitg. telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 191.000 (*seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh kami **NUR AFNI SAIMIMA, SH**, sebagai Ketua Majelis, **AMIRULLAH ARSYAD, S.HI** dan **MIRWAN, S.HI**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN OLII, SH** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

AMIRULLAH ARSYAD,SHI

NUR AFNI SAIMIMA, SH.

Hakim Anggota

Panitera Penggant

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Panggilan | : | Rp .100.000,00 |
| 3. Redaksi | : | Rp. 5000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp 6.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya proses : Rp 50.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)